

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: Tabungan Siginjai Berhadiah Langsung (SILAH)
Deskripsi Produk	: Merupakan Tabungan Siginjai yang didalamnya terdapat sejumlah Dana yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu (tergantung dari kesepakatan nasabah dan Bank Jambi)
Mata Uang	: Rupiah Indonesia (IDR)

FITUR UTAMA LAYANAN

1. Wajib memiliki rekening penampung (Tabungan atau Giro)
2. Dana diblokir sesuai kesepakatan nasabah dan bank
3. Program ini berlaku untuk nasabah baru dan *existing*

Perhitungan Hadiah Tabungan SILAH *

Hadiah Silah = (Suku Bunga LPS yang berlaku pada saat pengajuan SILAH * - 0.25 % (*prime risk*)) X (Nominal Penempatan) X (Jangka Waktu Penempatan / 365 hari) – (Pajak Nilai Hadiah)

Simulasi Perhitungan :

Nominal penempatan sebesar Rp 400 Juta

Jangka waktu penempatan= 180 hari

Suku Bunga LPS yang berlaku saat ini = 4,25%

Prime risk = 0,25%

Pajak Nilai Hadiah = 20%

Simulasi:

- $(4.25\% - 0.25\%) \times (\text{Rp } 400.000.000) \times (180/365) - (20\% \times \text{Nilai Hadiah})$
- $(4\%) \times (\text{Rp } 400.000.000) \times (180/365) - (20\% \times \text{Nilai Hadiah})$
- $(4\%) \times (\text{Rp } 400.000.000) \times (0.4931506) - (20\% \times \text{Nilai Hadiah})$
- 7.890.409.6 (Nilai Hadiah)
- $7.890.409.6 - (20\% \times 7.890.409.6)$
- $7.890.409.6 - 1.578.081.92$
- 6.312.327.68 (Nilai Hadiah Penempatan 180 Hari)

** Merujuk pada ketentuan yang berlaku di Bank*

BIAYA*

Bebas biaya administrasi bulanan pada Tabungan SILAH


** Merujuk pada ketentuan yang berlaku di Bank*

MANFAAT

1. Mendapatkan hadiah langsung dengan perhitungan sesuai jumlah dana dan jangka waktu penempatan
2. Hadiah diterima dimuka
3. Diberikan bunga tabungan / jasa giro sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di Bank Jambi

BANK JAMBI berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia
BANK JAMBI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
BANK JAMBI merupakan peserta penjaminan LPS

 bankjambi.co.id

 bankjambi

 bankjambiofficial

 customercare@bankjambi.co.id

RISIKO

1. Tidak dijaminnya Tabungan Nasabah oleh LPS apabila:
 - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) Nasabah pada satu bank melebihi (equivalen) Rp2 miliar
 - Suku Bunga yang Nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
2. Fluktuasi suku bunga tabungan bisa terjadi mengikuti perkembangan pasar atau sesuai ketentuan yang berlaku.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Nasabah adalah perorangan
2. Memiliki Identitas Diri (E-ktip)
3. Dana yang disediakan merupakan dana segar (Fresh Fund)
4. Membawa dokumen yang diperlukan.
5. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam hal terdapat perubahan suku bunga, akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima nasabah.
2. Nasabah dapat mengajukan penutupan rekening tabungan ke cabang tempat rekening dibuka dan akan dikenakan biaya penutupan rekening.
3. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Untuk setiap penawaran dan pengambilan produk lainnya, Bank Jambi akan terlebih dahulu meminta persetujuan nasabah untuk pemberian data nasabah ke pihak ketiga.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi bankjambi.co.id.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah telah membaca dan memahami produk tabungan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait Tabungan Bank Jambi.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Call Center Bank Jambi di **(0741) 1500665** atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Bank Indonesia (BI) dan
merupakan peserta penjaminan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

